



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. RA Kartini No 5 Krajan, Pacitan Kec. Pacitan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63511 0357881750

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi

No. SK : 000.8.3.2/160/408.46/2024

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Diri
2. Formulir Permohonan
3. Dokumen Standar / Kajian Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. RA Kartini No 5 Krajan, Pacitan Kec. Pacitan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63511 0357881750

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengajukan Standar/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah atau Emisi
2. Petugas menerima formulir permohonan dan mengajukan Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah atau Emisi
3. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran administrasi Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah atau Emisi
4. Tim teknis melakukan rapat pemeriksaan dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah atau Emisi
5. Petugas membuat berita acara pemeriksaan dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah atau Emisi
6. Pemohon menerima berita acara pemeriksaan dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah atau Emisi
7. Pemohon memperbaiki dokumen Standar/Kajian Teknis Baku Mutu Air Limbah atau Emisi
8. Petugas membuat Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah atau Emisi
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah atau Emisi
10. Pemohon menerima Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah atau Emisi

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. RA Kartini No 5 Krajan, Pacitan Kec. Pacitan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63511 0357881750

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Lingkungan Hidup

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah dan Emisi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung

- Telepon : (0357) 881750
- Email : dlhpacitankab@gmail.com
- Website : dlh.pacitankab.go.id
- Instagram : @dlhpacitan

2. Pengaduan Langsung

- Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
- Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat DLH
- Pejabat DLH menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi